



P U T U S A N
Nomor 100-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : Tora Harmiko
Pangkat, NRP : Serda, 31980428911076
Jabatan : Danru 1 Ton 1 Kompi Senapan B
(Satgas BKO Kodim 1701/Jayapura)
Kesatuan : Yonif 133/YS
Tempat, tanggal lahir : Paya Kumbuh, 12 Oktober 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Satgas BKO Kodim 1701/Jayapura
Sekarang Asrama Yonif 133/YS Padang

Terdakwa I dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Dansatgas 133/YS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 04 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/02-01/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Penahanan ke-1 dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Juli 2015 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/49/VI/2015 tanggal 27 Juli 2015.
 - b. Penahanan ke-2 dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/71/VII/2015 tanggal 24 Agustus 2015.
 - c. Penahanan ke-3 dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/79/IX/2015 tanggal 4 September 2015 dan kemudian dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 3 Oktober 2015 berdasarkan Surat Pembebasan Penahanan Nomor Kep/96/IX/2015 tanggal 30 September 2015 dari Danrem 172/PWY selaku Papera.

Terdakwa II:

Nama lengkap : Solihin
Pangkat, NRP : Pratu, 31110298760589
Jabatan : Tabakpan 1 Ru 2 Tonpan III Kipan A
Kesatuan : Yonif 133/YS
Tempat, tanggal lahir : Bukit Kemuning, 23 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Satgas BKO Kodim 1701/Jayapura
Sekarang Asrama Yonif 133/YS Padang

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor 100-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa II dalam perkara ini ditahan oleh:

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dansatgas 133/YS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 04 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/01/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015.

2. Kemudian diperpanjang sesuai:

a. Penahanan ke-1 dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Juli 2015 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/50/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.

b. Penahanan ke-2 dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/72/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015.

c. Penahanan ke-3 dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/80/IX/2015 tanggal 4 September 2015 dan kemudian dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 3 Oktober 2015 berdasarkan Surat Pembebasan Penahanan Nomor Kep/98/IX/2015 tanggal 30 September 2015 dari Danrem 172/PWY selaku Papera.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-19 Jayapura Nomor Sdak/59/II/2017 tanggal 1 Pebruari 2017 dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Penganiayaan bersama-sama mengakibatkan mati", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa secara bersama-sama melakukan penganiayaan mengakibatkan orang lain mati", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Para Terdakwa dijatuhi:

Terdakwa I (Tora Harmiko, Serda NRP 31980428911076):

Pidana : Penjara selama 15 (lima belas) bulan.

Dikurangi selama dalam penahanan sementara.

Terdakwa II (Solihin, Pratu NRP 31110298760589):

Pidana : Penjara selama 15 (lima belas) bulan.

Dikurangi selama dalam penahanan sementara.

Hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor 100-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Monon agar barang bukti berupa :
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor :Ver/60/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 atas nama Bripta Ahmed Mahu yang ditandatangani oleh dr. Kamalia Busrab.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan menolak untuk diotopsi oleh keluarga tanggal 15 Juni 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar :

Terdakwa I sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Terdakwa II sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 152-K/PM.III-19/AD/II/2017 tanggal 24 Agustus 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

a. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas yaitu:

Terdakwa I : Tora Harmiko, Serda NRP
31980428911076.

Terdakwa II : Solihin, Pratu NRP 31110298760589.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Secara bersama-sama melakukan penganiayaan mengakibatkan mati".

b. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa I :

Pidana : Pidana penjara selama 5(lima) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa II :

Pidana : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor :Ver/60/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015

Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor 100-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas nama Bripka Ahmed Mahu yang ditandatangani oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan menolak untuk diotopsi oleh keluarga tanggal 15 Juni 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar :

- Terdakwa I : Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Terdakwa II : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/152-K/PM.III-19/AD/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017.

3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 7 September 2017.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 31 Agustus 2017 atas putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 152-K/PM.III-19/AD/II/2017 tanggal 24 Agustus 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya Oditur Militer keberatan atas putusan tingkat pertama yang tidak sama dengan Tuntutan Oditur Militer dengan alasan yakni:

1. Para Terdakwa mendatangi tempat-tempat hiburan malam hari yang merupakan tempat terlarang yang tidak bisa didatangi oleh prajurit TNI sudah merupakan suatu pelanggaran, apalagi menggunakan mobil dinas garnizon adalah para Terdakwa tidak sedang dalam patroli, namun hanya untuk mencari kesenangan pribadi.

2. Penghadangan dan perbuatan lain yang dilakukan oleh Bripka Ameth Mahu (Korban) terhadap mobil kendaraan dinas ketika Saksi-3 hendak parkir, bahwa korban dalam keadaan mabuk, artinya menurut Oditur Saksi korban tidak sadar apa yang dilakukan terhadap Saksi-3 (menghadang mobil mau parkir), Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

3. Bahwa Terdakwa-I mengambil dompet Bripka Ameth Mahu (Korban) dan kemudian membagi-bagikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah yang berada didalam dompet tersebut yakni Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah untuk Terdakwa-I, Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah untuk Terdakwa-II dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah untuk Praka Ilyas, dan kemudian Terdakwa-I membuang dompet Bripka Ameth Mahu (Korban) tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa-I mengambil dompet Bripka Ameth Mahu (Korban) termasuk kategori pencurian dari seseorang yang dalam kondisi tidak berdaya, merupakan tindakan yang sangat memalukan dan menjadi pemberat atas dakwaan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

4. Bahwa kondisi Bripka Ameth Mahu (Korban) tergeletak tidak berdaya, seharusnya para Terdakwa memberikan pertolongan, namun pada kenyataannya para Terdakwa pergi meninggalkan Bripka Ameth Mahu (Korban) yang sangat memerlukan pertolongan.

Hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor 100-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa para Terdakwa tidak ada upaya atau niat untuk menantang keluarga Briпка Ameth Mahu (Korban) sekedar menyampaikan prihatin dan rasa turut berdukacita.

6. Meninggalnya Briпка Ameth Mahu (Korban) yang menjadi tulang punggung keluarga yang memiliki keluarga (istri dan anak-anak) yang menjadi tanggungjawabnya.

Menimbang : Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya, menghendaki agar para Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan dari Oditur Militer. Disisi lain putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa, telah memberikan pertimbangan hukum, yang didasari dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, dan putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura juga telah menguraikan keadaan-keadaan dan latar belakang para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding, akan mempertimbangkan keberatan Oditur Militer disatu sisi dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang termuat dalam putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 152-K/PM.III-19/AD/II/2017 tanggal 24 Agustus 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama melakukan penganiayaan mengakibatkan mati"

Sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2015 Praka Ilyas (Saksi-III) melaksanakan piket Garnisun dan pada tanggal 11 Juni 2015 Saksi-3 mendatangi Serma Robby dan Serma Samuel dengan mengajak bermain bilyard di Bar Kharisma dan di Bar mereka para Terdakwa mengkonsumsi miras jenis vodka, tetapi Praka Ilyas Cs kekurangan uang untuk membayar minuman, sehingga Serma Robby memberikan STNK motor sebagai jaminan, hingga STNK tersebut diserahkan kepada Satpam sebagai jaminan, selanjutnya Saksi-3 Cs pulang ke Kodim 1701/Jayapura.

2. Bahwa benar Praka Ilyas mengganti pakaian sipil dengan pakaian dinas dan sekira pukul 23.00 Wit Praka Ilyas dengan menggunakan mobil Garnizun warna hijau, Mitsubishi Strada Noreg 5703-XVII hendak membeli pulsa di Ruko Dok II, namun Praka Ilyas bertemu dengan Terdakwa I (Serda Tora Harmiko) dan Terdakwa II (Pratu Solihin) di Ruko Dok II Jayapura, hingga Praka Ilyas bersama Terdakwa I dengan Terdakwa II kembali ke Kodim 1701/Jayapura, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan mobil Toyota Avanza, sedangkan Saksi-III menggunakan kendaraan dinas dinas Garnizun.

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor 100-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar saat di Makodim 1701/Jayapura Saksi-III mengajukan kepala Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa STNK sepeda motornya ketinggalan di Bar Kharisma Entrop hingga Terdakwa II mengajak Saksi-III untuk mengambil SIM di Bar Kharisma Entrop sekaligus beli makan dan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi-III dengan menggunakan mobil kendaraan dinas Garnizun warna hijau, Mitsubishi Strada Noreg 5703-XVII ke Bar Kharisma Entrop.

4. Bahwa benar setelah menebus STNK, lalu para Terdakwa bersama Saksi-III menuju Bar Horizon II dan hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 03.00 Wit ketika hendak memarkir/memutar mobil dinas Garnizun, Mitsubishi Strada warna hijau Noreg 5703-XVII area parkir Bar Horizon II tiba-tiba terhalang oleh Korban (Bripka Ahmed Mahu) yang berada didepan kendaraan dinas Garnizun, sehingga Saksi-III membunyikan klakson sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi korban tidak menghiraukannya, selanjutnya Saksi-III mengeluarkan kepala dari jendela mobil kendaraan dinas Garnizun dan berteriak "Mas pindah, kita mau putar mobil", mendengar teriakan Saksi-III kemudian korban (Bripka Ahmed Mahu) mendekati Praka Ilyas dan berkata dengan nada keras "Kamu siapa", Praka Ilyas menjawab "Kamu siapa, pindah, Saya mau putar mobil", dijawab korban "Kamu siapa", sambil memukul pintu mobil dinas Garnizun, selanjutnya Saksi-III turun dari mobil dan berkata "Saya Tentara pakai mobil Patroli (Sambil menunjukkan kearah mobil patroli Garnizun warna hijau Noreg 5703-XVII) Kamu siapa", kemudian korban mendorong badan Praka Ilyas sampai terhempas di mobil.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I cekcok mulut dengan korban, kemudian korban berkata dengan menepuk dadanya "Saya Polisi, Ajudannya Kapolres, Saya yang punya wilayah disini", kemudian Bripka Ahmed Mahu (Korban) memukul Terdakwa I dengan gagang pistol kearah kepala Terdakwa I dan Terdakwa I membalas memukul dengan cara mendorong dengan tangan terbuka kearah dagu Bripka Ahmed Mahu (Korban), sehingga Bripka Ahmed Mahu (Korban) terjatuh kemudian Terdakwa II datang meleraikan, tetapi korban mendorong badan Terdakwa II, lalu Terdakwa II emosi dengan menendang kepala Bripka Ahmed Mahu (Korban) dan memukulnya berulang-ulang kebagian kepala Bripka Ahmed Mahu (Korban) dan badan korban sampai Bripka Ahmed Mahu (Korban) tidak berdaya.

6. Bahwa benar Terdakwa I mengambil dompet korban jenis kulit buaya warna hitam coklat yang tergeletak disamping korban, dimana dalam perjalanan ke Makodim 1701/Jayapura, Terdakwa I dan Terdakwa II serta Saksi-III menemukan KTA Polri, KTP, SIM A, SIM C, ATM BRI hingga Terdakwa I membuang dompet tersebut di jalan, sedangkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ada dalam dompet korban, Terdakwa I membagikannya yakni Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Saksi-III, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa benar Sdr. Rahmansya Burhan bersama kedua temannya melihat korban sudah tergeletak tidak berdaya dan membawanya ke RS AL dan dibagian pelipis korban keadaan robek dengan mengeluarkan darah.

Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor 100-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar pada pukul 04.30 Wit Saksi-II (Dr. Agustinus Udam) sebagai dokter jaga UGD RS Lantamal X menerima korban (Bripka Ahmed Mahu) dan dibaringkan diatas tempat tidur UGD.

9. Bahwa benar Dr. Agustinus Udam melihat kondisi korban kulit agak gelap, rambut bergelombang, luka lecet, luka robek, luka memar bagian wajah, kemudian korban sempat menghubungi istrinya korban sekira pukul 05.00 Wit a.n Sdri. Monalisa Makorimban (Saksi-IV) yang mengatakan "Ma, ke RS Angkatan Laut, saya sudah mau mati".

10. Bahwa benar Saksi-IV sekira pukul 07.30 Wit membawa korban pulang ke rumah, walaupun pihak RS tidak mengijinkannya dan Saksi-IV sempat memberi makan korban dan selesai makan korban mengeluh mual-mual dan muntah-muntah, sehingga Saksi-IV membawa korban ke RS Bhayangkara Kotaraja.

11. Bahwa benar dari hasil USG RS Bhayangkara dalam tubuh korban terdapat pembengkakan dibagian bawah tulang rusuk kanan dada korban, sekira pukul 16.30 Wit korban dapat diajak bicara, kemudian korban menceritakan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 03.00 Wit dikeroyok 3 (tiga) anggota TNI yang menggunakan mobil patroli Garnizun di parkirane Cafe Horizon Jl. Kelapa Dua Entrop.

12. Bahwa benar hasil pemeriksaan Visum et Repertum Luka Nomor VER/60/VI/2015 Rumkit tanggal 15 Juni 2015 yang dilakukan oleh Dr. Kamelia Busran dari Rumah Sakit Bhayangkara ditemukan: luka robek (sudah dijahit 5 jahitan) pada pelipis sebelah kiri berukuran 3 cm x 0,4 cm, luka lecet pada pipi sebelah kiri berukuran 0,5 x 1 cm di bagian muka dan kepala; terdapat nyeri tekan pada perut bagian atas dan kanan atas, perut teraba keras seperti papan di bagian dada, punggung dan perut dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

13. Bahwa benar Sdr. Ahmad Mahu (Saksi V) selaku pihak keluarga korban pada tanggal 15 Juni 2015 membuat surat pernyataan tidak menyetujui atau menolak dilakukan otopsi terhadap mayat atau jenazah almarhum yang meninggal di Rumah Sakit Bhayangkara sekitar pukul 16.00 WIT dikarenakan tidak mau jenazah almarhum rusak atau tersiksa lagi. Dan Jenazah Ahmed Mahu dimakamkan di kampung halaman di Wakal, Maluku, Ambon.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa I yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Terdakwa II yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut, setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, dan setelah dihubungkan dengan keadaan-keadaan yang menyertai diri para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding juga akan menambahkan beberapa pertimbangan terhadap putusan tersebut antara lain sebagai berikut :

Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor 100-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa, didahului dengan adanya upaya banding tidak dapat mengikat dari Saksi korban, yang saat itu keadaan dari Saksi korban dalam keadaan mabuk karena pengaruh dari minuman keras. Hal inilah yang memicu para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban.

2. Bahwa akibat perbuatan dari para Terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada Saksi korban, membuat Saksi korban mengalami luka pada bagian wajah, akan tetapi kondisi Saksi korban tetap dalam keadaan sadar dan saat itu juga dibawa ke rumah sakit terdekat.

3. Bahwa pada saat diadakan pemeriksaan awal di rumah sakit, oleh Dokter jaga yang menangani Saksi korban, telah memberikan pengobatan awal terhadap luka yang dialami oleh Saksi korban, oleh karena Saksi korban saat itu dalam keadaan mabuk, maka dokter tidak melakukan pemeriksaan dalam (Interna Chek Up), dan mempersilahkan Saksi korban pulang ke rumahnya dengan diantar oleh keluarganya.

4. Bahwa setelah Saksi korban berada di rumahnya, keesokan harinya keluarga korban membawa Saksi korban ke rumah sakit Bhayangkara, oleh karena korban mengeluh mual-mual dan muntah-muntah. Setelah 4 (empat) hari berada di rumah sakit Bhayangkara, korban dinyatakan meninggal dunia.

Dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tingkat pertama Pengadilan Militer III-19 Jayapura haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat Banding dibebankan kepada para Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan Oditur Militer Ridho Sihombing,SH.,MH Letkol Laut (KH) NRP 13067/P.
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 152-K/PM.III-19/AD/II/2017 tanggal 24 Agustus 2017, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor 100-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2017 oleh Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, S.H. Kolonel Chk NRP 33849 dan Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Boko Heru Sutanto, S.H. Mayor Chk NRP 2910134800671, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

Parman Nainggolan, S.H.
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota II

Moch. Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

Boko Heru Sutanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134800671

Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor 100-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)